



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN ✓
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓

BUPATI BARITO SELATAN, ✓

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan serta untuk lebih efektifnya pembagian dan penggunaan biaya insentif pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam menunjang kegiatan operasional pemungutan Pajak, maka perlu diatur pembagian dan penggunaannya; ✓
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 maka Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. ✓
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan ✓
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); ✓
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

Telp. (0525) 21001 Fax (0525)21500



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ✓
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36); ✓



10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578); ✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); ✓
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); ✓
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN ✓

✓

BAB I**KETENTUAN UMUM** ✓**Pasal 1** ✓

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ✓

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan; ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur perangkat daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah ✓
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. ✓
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. ✓
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. ✓
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. ✓
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. ✓
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. ✓
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan. ✓
10. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi ✓
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ✓
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. ✓

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan serta pengawasan penyetorannya. ✓
14. Aparat pemungut adalah Aparat pelaksana pemungutan pajak dan/atau retribusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. ✓
15. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ✓
16. Instansi Pemungut dan Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Dinas/Badan /Lembaga yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. ✓

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pembagian dan penggunaan insentif pemungutan adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan ✓
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan bruto. ✓

Pasal 3

- (1) Peraturan ini merupakan pedoman dalam menetapkan alokasi biaya Insentif Pajak dan Retribusi Daerah bagi Aparat Pelaksana dan Aparat Penunjang Pemungutan. ✓
- (2) Maksud ditetapkan alokasi biaya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah memberikan kepastian kepada petugas pemungut dan/atau pihak yang terlibat dalam penerimaan Pajak dan Retribusi tentang besaran Insentif yang diterima terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan dalam rangka penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. ✓
- (3) Tujuan pengaturan biaya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat/pegawai instansi, pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. ✓

BAB III**INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ✓**

Bagian Kesatu
Penerima Insentif ✓

PASAL 4 ✓

- (1) Insentif diperuntukkan bagi aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dengan pertimbangan objekif berdasarkan azas kewajaran, kepatutan dan rasionalitas. ✓
- (2) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah bagian Pemerintah Kabupaten Barito Selatan didasarkan pada besar kecilnya peranan masing- masing. ✓
- (3) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - a. Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sektor Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan ✓
 - b. Insentif pemungutan Pajak Daerah Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang secara ketentuan masih belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 5 ✓

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (3) huruf a merupakan insentif yang diberikan atas tercapainya realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan realisasi dari target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan. ✓
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (3) huruf b merupakan upah pungut Kabupaten Barito Selatan dari sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang berasal dari dana perimbangan yang diberikan atas tercapainya realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada sektor tersebut. ✓

Pasal 6 ✓

- (1) Insentif diberikan secara proposional atas dasar pencapaian kinerja tertentu dibayarkan kepada : ✓
 - a. Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; ✓
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan yang dibantu para Asisten Sekretaris Daerah; ✓

- c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai fasilitator penyusun perangkat regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ✓
 - d. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ✓
 - e. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; ✓
 - f. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Instansi Pemungut, desa/kelurahan dan kecamatan atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan ✓
 - g. Instansi Pemungut dan Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. ✓
- (2) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah serta Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan. ✓
- (3) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan realisasi penerimaan yang dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut : ✓
- a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen); ✓
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen); ✓
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); ✓
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen). ✓
- (4) Pemberian Insentif Triwulan IV dapat dibayarkan pada triwulan yang bersangkutan sesuai dengan realisasi penerimaan yang telah terpenuhi ✓

BAB IV

BESARAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ✓

Pasal 7 ✓

Pembagian biaya pemungutan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut : ✓

- (1) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima per seratus) dari realisasi target yang tercapai. ✓
- (2) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ✓
- (3) Insentif Pajak Daerah sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan dibayarkan sesuai dengan bagian upah pungut pajak untuk daerah yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan ke Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan. ✓

- (4) Besaran persentasi insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijumlahkan dengan asumsi 100% (seratus persen) yang dibagikan 40% (empat puluh per seratus) untuk aparat penunjang dan 60% (enam puluh per seratus) untuk aparat pelaksana dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan. ✓

Pasal 8 ✓

Besarnya imbangan pembagian biaya pemungutan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut : ✓

- a. Bupati Barito Selatan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari 40% (empat puluh persen) bagian insentif pemungutan; ✓
- b. Wakil Bupati sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 40% (empat puluh persen) bagian insentif pemungutan; ✓
- c. Sekretaris Daerah sebesar 15% (lima belas persen) dari 40% (empat puluh persen) bagian insentif pemungutan; ✓
- d. Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra serta Asisten Administrasi Umum masing-masing sebesar 5 % (lima persen) dari 40% (empat puluh persen) bagian insentif pemungutan; ✓
- e. Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah masing-masing sebesar 5 % (lima persen) dari 40% (empat puluh persen) bagian insentif pemungutan; ✓
- f. 60% (enam puluh perseratus) bagi Instansi Pemungut dan Pihak Lain yang membantu untuk pelaksanaan pemungutan. ✓

Pasal 9 ✓

Penerima insentif sebagaimana dimaksud Pasal 8 dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat untuk setiap bulannya. ✓

Pasal 10 ✓

Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Barito Selatan. ✓

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ✓

Pasal 11

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran. ✓

Pasal 12

Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai Belanja Tidak Langsung, yang meliputi : ✓

- a. Penganggaran Insentif pemungutan Pajak dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak. ✓
- b. Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi. ✓

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. ✓
- (2) Apabila target kinerja penerimaan satu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja penerimaan triwulan yang ditentukan. ✓
- (3) Pembayaran dapat dilakukan apabila: ✓
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II; ✓
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II; ✓
 - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II; ✓
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III; ✓
 - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV; ✓
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan pada awal triwulan IV; ✓
 - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; ✓
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; ✓

- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ✓

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP ✓

Pasal 14 ✓

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 11 Desember 2015

BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 11 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 35